

**PENATAAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA RARANON KECAMATAN  
LANGOWAN BARAT KABUPATEN MINAHASA**

**TOMMY JOHANNES SITORUS**

**FEMMY TULUSAN**

**HELLY KOLON DAM**

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan penataan organisasi Pemerintah Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dalam kerangka kajian ilmu administrasi publik.

Penelitian ini menggunakan desain metodologi penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan maksud bahwa dalam penelitian ini informasi sehubungan dengan fenomena yang terjadi pada latar dan obyek penelitian sehubungan dengan penataan organisasi pemerintah desa. penentuan informan didasarkan pada kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Informan diharapkan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai penataan organisasi Pemerintah Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Adapun informan yang rencananya akan diwawancarai berjumlah 10

Hasil Penelitian Menunjukkan Penataan organisasi melalui sumber daya manusia dalam hal jumlah dan latar belakang Pendidikan aparat desa telah sesuai dengan beban kerja dan aturan yang berlaku akan tetapi tidak diikuti dengan pembagian waktu dari aparat desa dalam melayani masyarakat setiap hari. Penataan dalam tugas/deskripsi kerja menyangkut pemahaman dan pelaksanaan tugas dari aparat desa telah dilakukan melalui keikutsertaan aparat desa dalam berbagai pelatihan pengembangan kapasitas kerja, akan tetapi kegiatan pelatihan dalam hal waktu pelaksanaan untuk pengembangan kapasitas kerja dilakukan secara terbatas/singkat sehingga sangat sedikit penambahan pengetahuan dan keahlian yang diperoleh aparat desa yang mengikuti pelatihan. Penataan teknologi menyangkut penggunaan teknologi dari aparat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah disesuaikan dengan kebutuhan koordinasi kerja antar aparat desa akan tetapi belum untuk masyarakat secara umum seperti dalam penggunaan website desa

**Kata Kunci.** Organisasi; Penataan Organisasi; Pemerintah Desa

**Abstract**

*The purpose of this study is to explain the organizational structure of the Raranon Village Government, West Langowan District, Minahasa Regency within the framework of the study of public administration. This study uses a qualitative research methodology design with descriptive analysis, with the intention that in this study information is related to phenomena that occur in the background and object of research in connection with the organization of village government. the determination of informants is based on criteria in accordance with the research objectives. Informants are expected based on the consideration that they are considered to be able to provide data and information regarding the organizational arrangement of the Raranon Village Government, West Langowan District, Minahasa Regency. There are 10 informants who plan to be interviewed The results of the study show that the organizational arrangement through human resources in terms of the number and educational background of village officials is in accordance with the workload and applicable rules but is not followed by the division of time from village officials in serving the community every day. Structuring the tasks/job descriptions regarding the understanding and implementation of the duties of village officials has been carried out through the participation of village officials in various trainings for developing work capacity, however, training activities in terms of implementation time for developing work capacity are limited/short so there is very little addition of knowledge and skills. skills acquired by village officials who participated in the training. The arrangement of technology concerning the use of technology from village officials in carrying out their duties and functions has been adjusted to the needs of work coordination between village officials but not yet for the community in general as in the use of village websites.*

**Keywords.** Organization; Organizational Arrangement; Village government

## PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah memberikan ruang bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki serta juga dalam melayani masyarakat. Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum diberi kewenangan untuk mengatur dan menata serta mengurus pemerintahan demi kepentingan masyarakat. Hal ini sebagai perwujudan atas pemenuhan keinginan masyarakat.

Guna jalannya pemerintahan desa maka secara kelembagaan atau organisasi desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa. Desa di pimpin oleh seorang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa. Secara struktur, organisasi pemerintah desa akan menyesuaikan dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini melalui Bupati. Melalui peraturan daerah inilah maka proses pengangkatan kepala desa dan aparat desalainnya termasuk struktur organisasi pemerintah desa diatur.

Pengangkatan pemerintah desa serta penataan organisasi dilakukan agar pemerintah desa dapat dengan benar menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan. Kepala desa yang dipilih secara demokratis di desa diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat. Kewenangan penyelenggaraan pemerintah desa ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan administrasi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam hal pemerintahan umum, pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat maka diperlukanlah suatu organisasi yang tertata dengan baik bukan hanya dilihat dari

struktur saja. Secara umum organisasi pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan di bantu oleh Sekretaris Desa dan aparat desa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan yang ada.

Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik maka para penyelenggara harus memperhatikan kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, keterbukaan, profesional, akuntabilitas, efisien dan efektif, kearifan lokal dan keberagaman serta partisipasi masyarakat. Kesemua ini haruslah diperhatikan dan dijalankan oleh pemerintah desa.

Sebagai upaya untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan baik maka diperlukanlah suatu penataan organisasi pemerintah desa. Penataan organisasi ini dianggap penting dalam upaya melakukan penyesuaian atas kebutuhan masyarakat dan keberadaan organisasi pemerintah itu sendiri. Seperti halnya saat ini dalam situasi pandemik Covid 19, segala aktivitas dibatasi melalui protokol kesehatan. Akan tetapi harus dipahami juga bahwa layanan kepada masyarakat tidak dapat dihentikan. Sehingga diperlukanlah suatu penataan organisasi yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada serta tuntutan yang terjadi di masyarakat.

Pemerintah Desa Raranon yang berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasadalam pelaksanaan tugas juga diperhadapkan pada berbagai masalah pada saat ini. Situasi Covid 19 membuat penyelenggaraan kerja terganggu. Demikian pula halnya dengan adanya tingkat pemahaman masyarakat akan tugas pemerintah yang secara tidak langsung menuntut adanya pelayanan yang baik dan cepat. Dalam pelaksanaannya secara struktur organisasi Pemerintah Desa Raranon telah ada kepala desa atau hukum tua yang juga di bantu oleh sekretaris desa, kepala seksi, kepala

urusan dan kepala jaga. Akan tetapi dengan situasi masyarakat yang terus berkembang menuntut organisasi pemerintah desa harus melakukan penyesuaian dan perbaikan.

Penyelenggaraan pelayanan yang biasanya secara langsung terjadi hubungan dalam bentuk tatap muka antara pemerintah dan masyarakat pada proses administrasi akhirnya terjadi perubahan dalam situasi saat ini. Demikian pula halnya dalam kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dibatasi sementara program harus berjalan dengan menyesuaikan pada rencana kerja. Pelaksanaan pembangunan yang berlangsung saat ini sesuai dengan tahun anggaran banyak mengalami perubahan dengan menyesuaikan pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Melalui keadaan – keadaan tersebut diatas dianggap perlunya perubahan dan atau penataan organisasi Pemerintah Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. Hal ini dianggap penting guna menjadikan organisasi organisasi Pemerintah Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa berjalan dengan baik melalui ketersediaan sumber daya aparat yang berkualitas, aparat yang mampu memahami tugas dan tanggungjawab dengan baik serta mampu melakukan penyesuaian dengan penggunaan sarana kerja. Berdasarkan masalah yang dijelaskan diatas maka penelitian ini akan dilakukan dengan menekankan pada objek penataan organisasi pemerintah di Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dalam kerangka kajian ilmu administrasi publik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penelitian Terdahulu**

Kobandaha, Y. Rares J dan Palar, N. 2020. Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Kinerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Masalah dalam penelitian terdahulu ini bahwa penyusunan organisasi pemerintah daerah lebih banyak dilakukan berdasarkan

kepentingan birokrasi, belum merefleksikan kepentingan masyarakat. Organisasi dibentuk bukan sebagai wadah dan sistem kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara lebih efektif dan efisien, melainkan untuk menampung orang atau pejabat. Dengan demikian, prinsipnya organisasi untuk penempatan orang, bukan orang ditempatkan untuk mengisi organisasi. Gejala semacam itu sudah berjalan sangat lama dan menjadi semakin meluas seiring dengan era desentralisasi. Hal tersebut pada gilirannya mendorong pemerintah daerah membentuk organisasi yang besar dan berjenjang banyak. Bentuk dan susunan organisasi pemerintah daerah yang tambun dan tidak relevan dengan kebutuhan dasar dan kebutuhan pengembangan masyarakat daerah, akan menimbulkan inefisiensi, baik tenaga, pemikiran dan terutama dana publik milik masyarakat sehingga sebagian besar APBD akan habis untuk kepentingan birokrasi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Temuan penelitian yaitu Struktur Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja hal ini berarti semakin baik struktur organisasi maka semakin tinggi kinerja. Struktur Organisasi punya korelasi dan daya penentu (determinasi) yang signifikan terhadap kinerja hal ini berarti bahwa Struktur Organisasi merupakan salah satu faktor dominan penentu terhadap kinerja pariwisata di dinas tersebut. Dari penelitian terdahulu ini nyata terlihat betapa pentingnya organisasi secara struktur untuk dilakukan penataan agar kinerja organisasi menjadi baik.

Langingi, F, Posumah, J. H dan Rares J.H. 2019. Penataan Struktur Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Pijakan masalah dalam penelitian terdahulu yaitu Penataan organisasi perangkat daerah pada prinsipnya dimaksudkan untuk menciptakan atau mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Artinya, dengan penataan

organisasi diharapkan perangkat daerah menjadi organisasi yang efektif dalam menjalankan peran serta tugas dan fungsinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penataan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara yang ada saat ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa penataan organisasi Sekretariat Daerah sudah efektif. Dengan kata lain, organisasi sekretariat daerah yang ada saat ini sudah dapat menciptakan atau mewujudkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sekretariat daerah secara efektif. Penataan pada struktur organisasi sekretariat daerah dapat ditunjukkan oleh beberapa kriteria yaitu : rasionalitas, sesuai kebutuhan, efisiensi, dapat berfungsi secara optimal, dapat mencapai target hasil yang optimal, dapat menggunakan anggaran secara tepat dan efisien, mampu mengantisipasi perkembangan dan peningkatan tugas/pekerjaan, dan mampu mengatasi permasalahan atau hambatan/kendala yang muncul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Susunan organisasi sekretariat daerah sudah efektif, namun demikian harus tetap fleksibel yaitu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan internal dan eksternal. Artinya, satu-satunya organisasi (Bagian atau Sub Bagian) yang ada dapat saja dirubah (ditambah atau dibentuk yang baru, dikurangi atau dihilangkan atau digabungkan) sesuai kebutuhan dan perkembangan yang ada, namun tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Untuk itu, analisis kebutuhan organisasi perlu dilakukan secara periodik sehingga ke depan organisasi sekretariat daerah akan lebih efektif di dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana amanat peraturan perundangundangan yang berlaku.

### **Pengertian Organisasi**

Robbins (2007) mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah

batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Dimock dalam Sutarto (2002:30) mengatakan bahwa “*Organization is the systematic bringing together of interdependent part to form a unified whole brough which outhority coordination, and control maybe exercise to achieve a given purpose.*” Organisasi sebagaimana diungkapkan Dimock adalah menghimpun secara teratur bagian-bagian yang saling bergantung untuk mewujudkan suatu keseluruhan yang bersatu padu dengan mana wewenang, koordinasi, dan kontrol dapat dilaksanakan untuk mencapai maksud tertentu.

### **Konsep dan Dimensi Penataan Organisasi**

1. Penataan dalam suatu organisasi dilakukan untuk penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya. Sehingga merupakan suatu keharusan bagi suatu organisasi apabila organisasi tersebut ingin tetap mempertahankan keberadaannya dan mengembangkan kapasitasnya guna meningkatkan nilai tambah organisasi tersebut terhadap lingkungan sekitarnya. Apabila organisasi tersebut tidak mau berubah dalam penataan atau tidak mau menyesuaikan diri dengan tuntutan yang berkembang maka organisasi tersebut hanya tinggal menunggu waktu saja untuk berakhir.
2. Penataan berasal dari kata “tata” yang artinya melakukan perbaikan atau melakukan penyesuaian. Dalam berbagai referensi dikemukakan bahwa konsep penataan berkaitan dengan restrukturisasi. Upaya restrukturisasi dalam organisasi dapat dilakukan melalui upaya manajemen, dengan cara melakukan penataan ulang atau rekayasa ulang (*reengineering*), sehingga diharapkan organisasi dapat melakukan adaptasi terhadap pengaruh perubahan

lingkungannya, sehingga organisasi akan tetap bertahan hidup.

3. Bennis dan Mische (1995 :13) mengemukakan arti rekayasa ulang adalah menata ulang perusahaan dengan menantang doktrin, praktek dan aktivitas yang ada, kemudian secara inovatif menyebarkan kembali modal dan sumber daya manusianya ke dalam proses lintas fungsi. Penataan ulang ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan posisi bersaing organisasi, nilainya bagi para pemegang saham, dan kontribusinya bagi masyarakat. Penataan ulang atau restrukturisasi tidak hanya menyangkut masalah perubahan dalam struktur formal organisasi, tetapi juga meliputi aspek yang lebih luas seperti perubahan status hukum, organisasi dan struktur permodalan.

Hellriegel dan Slocum (1998 : 581) mengemukakan dimensi-dimensi yang berkaitan dengan penataan desain organisasi dapat terdiri dari 6 (enam) hal yaitu :

1. Sumber Daya Manusia
2. Tugas/deskripsi kerja
3. Strategi
4. Struktur Organisasi
5. Teknologi
6. Kultur.

### **Konsep Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain.

Ndraha (2000:78) menyebutkan bahwa ada dua fungsi Pemerintahan, yaitu :

1. Fungsi Primer Pemerintah yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya fungsi primer tidak pernah berkurang dengan bertambahnya keberdayaan masyarakat :semakin berdaya yang diperintah, semakin meningkat fungsi

primer pemerintah. Dengan kata lain Pemerintah berfungsi sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hunkam dan layanan civil termasuk layanan birokrasi.

2. Fungsi Sekunder Pemerintah yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah, artinya semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Dari *Rowing ke Streering*. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintahakan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya, termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana.

## **METODE PENELITIAN**

### **Desain Penelitian**

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan desain metodologi penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif (Moleong, 2012). Dengan maksud bahwa dalam penelitian ini informasi sehubungan dengan fenomena yang terjadi pada latar dan obyek penelitian sehubungan dengan penataan organsiasi pemerintah desa. Penulis memandang perlunya suatu metode penelitian yang secara ilmiah dapat dijadikan pedoman bagi peneliti dalam memahami permasalahan serta dalam menemukan akar penyebab masalah guna menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Hal inilah yang dapat dilakukan melalui tahapan penelitian kualitatif.

Pilihan pada pendekatan kualitatif dengan argumentasi bahwa kualitatif dapat membantu interpretasi hubungan antara ubahan serta relatif dapat mengungkap alasan bagi hubungan tersebut. Selain itu kualitatif lebih dapat menyentuh secaramen dalam aspek behavioral skala kecil, lebih dapat mengungkap rincian kompleks tentang fenomena lapangan. Dengan demikian diharapkan lahirnya preposisi hipotetik baru

melalui interpretasi interaksi antara atribut dan properties yang selanjutnya dapat digunakan untuk membangun kategori dan memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti.

### **Fokus Penelitian**

Adapun yang merupakan fokus dari penelitian ini disesuaikan dengan masalah dan berpijak pada konsep teori yang dikemukakan oleh Hellriegel dan Slocum (1998 : 581) tentang 6 dimensi yang berkaitan dengan penataan organisasi yaitu Sumber Daya Manusia, Tugas/deskripsi kerja, Strategi, Struktur Organisasi, Teknologi dan Kultur. Akan tetapi dengan memperhatikan permasalahan yang ada maka penelitian hanya difokuskan pada 3 dimensi yaitu :

1. Penataan sumber daya manusia menyangkut kualitas dan kuantitas aparat desa
2. Penataan tugas / deskripsi kerja menyangkut pemahaman dan pelaksanaan tugas dari aparat desa
3. Penataan teknologi menyangkut penggunaan teknologi dari aparat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

### **Sumber Data**

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni sumber data utama atau primer dan sumber data tambahan atau sekunder. Sumber data primer yang dimaksud adalah data dari semua pihak dimana diharapkan data yang akurat, lengkap dan mendalam. Dimulai dari informan yang secara representatif dapat mewakili seluruh obyek penelitian yang dimaksud.

Selain data primer juga digunakan data sekunder berupa dokumen tertulis; bersumber dari artikel, kebijakan baik peraturan dari pemerintah pusat sampai kebijakan pemerintah daerah sehubungan dengan pembentukan dan penataan organisasi pemerintah desa, studi literatur, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, program kerja, dokumen dan foto, kebijakan publik

berupa Perda, publikasi media masa dan sebagainya.

### **Informan**

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, maka penentuan informan didasarkan pada kriteria sesuai dengan tujuan penelitian. Informan diharapkan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka dianggap dapat memberikan data dan informasi mengenai penataan organisasi Pemerintah Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif Creswell, (1994:149) menegaskan bahwa prosedur pengumpulan data, terbagi dalam 4 (empat) tipe dasar yaitu: (1) *observations*; (2) *interviews*; (3) *document*; (4) *visual images*. Prosedur pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar.

Proses analisis data dilakukan sejak memasuki lapangan penelitian. Meliputi memahami latar penelitian dan persiapan peneliti, memasuki lokasi dan obyek penelitian pada Pemerintah Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa dalam memahami dan mendapatkan kebenaran data sehubungan dengan desain organisaismelalu tugas, fungsi dan hak yang melekat didalamnya. Melakukan pengamatan secara mendalam tentang masalah penelitian dikaitkan dengan fenomena yang ada. Melakukan wawancara mendalam dengan

informan tentang desain organisasi yang lebih diarahkan pada penanganan masalah belum maksimalnya penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab kerja dikaitkan dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku termasuk didalamnya kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penataan organisasi ini.

Data yang diperoleh dari lapangan dilakukan analisis (Moleong, 2012) melalui tahap-tahap berikut :

1. Kategorisasi dan mereduksi data yang berhubungan dengan penataan organisasi Pemerintah di Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa yang berkaitan dengan sumber daya manusia, deskripsi kerja dan penggunaan teknologi yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi maupun studi dokumen.
2. Data yang dikelompokkan selanjutnya disusun dalam bentuk narasi-narasi, sehingga data berbentuk rangkaian informasi yang bermakna sesuai dengan penataan organisasi Pemerintah di Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa yang berkaitan dengan sumber daya manusia, deskripsi kerja dan penggunaan teknologi.
3. Melakukan interpretasi pada data yang telah dikelompokkan berdasarkan hasil kategorisasi dan reduksi sehingga mendapatkan makna yang sebenarnya sebagai ungkapkan nyata atas permasalahan yang sebenarnya terjadi dalam penataan organisasi Pemerintah di Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa yang berkaitan dengan sumber daya manusia, deskripsi kerja dan penggunaan teknologi.
4. Pengambilan kesimpulan berdasarkan susunan narasi yang telah disusun pada tahap ketiga, sehingga dapat memberi jawaban atas masalah penelitian yaitu menyangkut penataan organisasi Pemerintah di Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa

yang berkaitan dengan sumber daya manusia, deskripsi kerja dan penggunaan teknologi.

5. Melakukan verifikasi hasil analisis data dengan informan, yang didasarkan pada kesimpulan tahap keempat sehubungan dengan desain organisasi badan penanggulangan bencana daerah yang berkaitan dengan sumber daya manusia, deskripsi kerja dan penggunaan teknologi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Raranon Kecamatan Langoan Barat Kabupaten Minahasa merupakan desa pemekaran yang secara resmi menjalankan tugas dan fungsi pemerintahannya sejak 10 Agustus 2011. Untuk dapat melayani masyarakat yang berjumlah 563 jiwa dengan 138 kepala keluarga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani maka pemerintah desa berkewajiban menjalankan fungsi dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan public dan pemberdayaan kepada masyarakat. Desa Raranon memiliki luas wilayah 2.340 Ha yang dibagi dalam dua jaga dengan 10 orang aparat desa.

Untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 maka diperlukannya penataan organisasi pemerintah desa. Secara konpetual Hellriegel dan Slocum (1998 : 581) bahwa terdapat 6 dimensi yang berkaitan dengan penataan organisasi yaitu Sumber Daya Manusia, Tugas/deskripsi kerja, Strategi, Struktur Organisasi, Teknologi dan Kultur. Penataan organisasi merupakan sebagai bentuk perbaikan atau penyesuaian agar organisasi dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi sehubungan dengan lingkungannya sehingga organisasi akan tetap bertahan dan mampu mencapai tujuannya.

Memperhatikan fenomena yang teramati dalam penyelenggaraan kerja

Pemerintah Desa Raranon Kecamatan Langoan Barat Kabupaten Minahasa maka terlihat dengan jelas bahwa penataan organisasi pemerintah desa dalam kajian ini sangat berkaitan dengan penataan sumber daya manusia menyangkut kualitas dan kuantitas aparat desa, penataan tugas/deskripsi kerja menyangkut pemahaman dan pelaksanaan tugas dari aparat desa serta penataan teknologi menyangkut penggunaan teknologi dari aparat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini berpijak dari konsep penataan organisasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Hellriegel dan Slocum (1998 : 581) khususnya pada sumber daya manusia, tugas/deskripsi kerja, dan teknologi.

#### 1. Penataan Sumber Daya Manusia Menyangkut Kualitas dan Kuantitas Aparat Desa

Penataan organisasi melalui sumber daya manusia merupakan hal yang pertama dari kajian ini. Sumber daya manusia yang adalah merupakan asset organisasi pemerintah desa dalam melayani masyarakat. Dilihat dari jumlah yang ada ditemukan bahwa aparat desa yang berada di Desa Raranon Kecamatan Langoan Barat Kabupaten Minahasa sebanyak 10 (sepuluh) orang. Data jumlah aparat desa ini dianggap telah dapat memenuhi kebutuhan dalam melayani masyarakat. Hal ini terjadi karena Desa Raranon Kecamatan Langoan Barat Kabupaten Minahasa tergolong desa yang kecil yang hanya berpenduduk berjumlah 563 jiwa dengan 138 kepala keluarga dan tersebar di dua dusun atau jaga. Sehingga dalam pelaksanaan tugas untuk melayani masyarakat dapat ditangani oleh sepuluh orang aparat desa.

Keberadaan sumber daya aparat desa dalam hal jumlah yang ada dibaring oleh tanggungjawab kerja sebagaimana tugas pokok dan fungsi dari setiap aparat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melayani masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Tugas dan fungsi aparat desa ini

sesuai dengan sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2015 dan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014.

Adapun kendala atau masalah sehubungan dengan jumlah aparat desa dalam menyelesaikan pekerjaan yaitu waktu dari para aparat desa dalam melayani masyarakat serta terkadang aparat desa tidak ada di kantor desa. Sekalipun secara jumlah dianggap telah memenuhi kebutuhan dan beban kerja namun ternyata dalam menjalankan tugasnya masih juga ditemukan aparat desa yang tidak mampu mengatur waktu dalam melayani masyarakat. Akibatnya ada pelayanan kepada masyarakat yang menjadi terbengkalai atau tidak dilaksanakan secara baik. Ketidakmampuan aparat desa dalam mengatur waktu disebabkan oleh karena aparat desa juga menjalankan tugasnya secara pribadi sebagai petani. Oleh karenanya untuk dapat menyelesaikan masalah ini maka diperlukannya pembagian kerja secara jelas setiap hari kepada aparat desa dengan system piket. Dengan adanya pembagian kerja yang demikian maka akan secara jelas diketahui siapa aparat desa yang bertugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sehingga kapanpun masyarakat membutuhkan pelayanan asalkan dalam periode waktu kerja kantor desa maka akan dapat dilayani dengan baik. Sementara itu langkah perbaikan lainnya yang dilakukan agar aparat desa bekerja dengan baik yaitu melalui pendekatan dari kepala desa kepada aparat dan pendekatan aparat kepada masyarakat. Hal ini juga dianggap penting karena hukum tua atau kepala desa yang adalah orang yang bertanggungjawab atas semua kelancaran kerja di desa dalam melayani masyarakat. Aparat desa juga di beri kepercayaan oleh pemerintah daerah untuk membantu hukum tua dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan yang berlaku.

Guna dapat menjalankan tugas dan fungsi maka berdasarkan aturan yang ada salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap aparat desa yaitu dalam hal latar

belakang pendidikan. Latar belakang pendidikan aparat desa yang dimiliki oleh aparat yang ada di Desa Raranon Kecamatan Langoan Barat Kabupaten Minahasa adalah minimal SMA. Kepatuhan atas aturan ini menunjukkan bahwa hukum tua yang merekrut aparat desa memiliki kemampuan dalam memahami aturan yang ada. Standard minimal tingkat Pendidikan yang dimiliki oleh aparat desa yaitu tamatan SMA dianggap akan dapat memahami dan dapat menjalankan tugas secara baik dan benar.

Selain latar belakang Pendidikan, hal lainnya yang harus dipahami oleh aparat desa dalam menjalankan tugas sehubungan dengan penataan organisasi pemerintah desa yaitu dalam hal kemampuan dan keahlian menjalankan tugas. Keahlian yang diharapkan dimiliki oleh aparat desa sekarang lebih mengedepankan penguasaan teknologi informasi dan pengoperasian computer. Dengan jumlah aparat desa saat ini pekerjaan dan program kerja pemerintah desa dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terjadi karena terdapat seorang aparat desa yang menjalankan fungsi sebagai operator computer.

Keadaan ini yang akhirnya sangat membantu pemerintah desa dalam melayani masyarakat seperti proses administrasi yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa aparat desa saat ini dapat melakukan dan program kerjanya dengan baik. Sekalipun memang masih terdapat kendala yang dihadapi. Kendalah atau masalah sehubungan dengan kemampuan kerja aparat desa dalam menyelesaikan pekerjaan beberapa aparat desa masih ada yang belum memahami penggunaan teknologi berupa komputer, jadi masih dibutuhkan pelatihan yang matang. Penguatan kemampuan kerja aparat ternyata tidak dapat dipisahkan dalam hal kualitas kerja aparat. Kebutuhan akan penambahan kemampuan dengan cara memebrikan pelatihan yang berkaitan langsung pada teknis pengoperasian teknologi informasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan bagi

Pemerintah Desa Raranon Kecamatan Langoan Barat Kabupaten Minahasa dalam melayani masyarakat.

2. Penataan tugas/deskripsi kerja menyangkut pemahaman dan pelaksanaan tugas dari aparat desa

Secara aturan yang berlaku yang tercermin dari Peraturan Menteri Dalam Negeri 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran atas Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 bahwa mulai dari hukum tua sampai dengan aparat desa lainnya memiliki tugas dan fungsi masing – masing dalam melayani masyarakat. Akan tetapi jabaran akan tugas dan fungsi tersebut dalam proses pelayanan kepada masyarakat sering mengalami kendala seperti halnya telah dijelaskan sebelumnya oleh kare factor jumlah aparat, keahlian maupun keterampilan serta pengaturan waktu.

Data lapangan yang diperoleh bahwa semua aparat desa yang ada di Desa Raranon Kecamatan Langoan Barat Kabupaten Minahasa telah diikutsertakan dalam pelatihan sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi. Diikutsertakannya semua aparat desa dalam berbagai kegiatan pelatihan menunjukkan adanya keseriusan dari hukum tua dalam melakukan penataan organisasi pemerintah desa agar pelayanan kepada masyarakat desa dapat berjalan dengan baik.

Adapun pelatihan yang diikuti oleh aparat desa dalam penguatan pemahaman atas tugas pokok dan fungsi yaitu pelatihan sistem keuangan, pelatihan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi, pelatihan tentang pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas dan elektabilitas perangkat desa, Pengawasan dan monitoring aset desa. memperhatikan berbagai bentuk pelatihan yang diikuti oleh aparat desa maka dapat dipahami bahwa Sebagian besar tugas dan fungsi aparat desa telah disamakan dan diperdalam melalui kegiatan pelatihan.

Berbagai kegiatan pelatihan memang berarti dan sangat berguna bagi aparat desa yang mengikutinya. Sebab dengan mengikuti kegiatan pelatihan diharapkan bahwa aparat desa sekembalinya dari kegiatan pelatihan akan dapat mengaplikasikan segala yang diperoleh dari kegiatan pelatihan dalam bentuk kerja nyata pada masyarakat. Akan tetapi ternyata kendala yang dihadapi oleh aparat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah waktu yang kurang dalam pelatihan. Data lapangan ini menunjukkan bahwa aparat desa memang sangat membutuhkan kegiatan pelatihan untuk memperkuat mereka dalam pelaksanaan tugas. Akan tetapi pelatihan yang diikuti menjadi tidak berarti serta tidak menjadikan aparat desa memiliki tambahan pengetahuan dan keahlian ketika waktu kegiatan pelatihan terbatas. Oleh karenanya maka berbagai kegiatan pelatihan yang dibuat untuk memperkuat kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi haruslah memperhatikan waktu yang disediakan dalam pelatihan. Jangan sampai kegiatan pelatihan dilakukan hanya karena kebutuhan program yang dalam artian asal sudah dibuat pelatihan. Pelatihan kepada aparat desa haruslah memperhatikan output dalam artian penambahan kemampuan dan keahlian dari para aparat desa sehingga ketika mereka kembali ke desa dan menjalankan tugas akan dapat lebih baik dalam bekerja.

Sekalipun memang setiap tugas dari aparat desa telah dipahami dengan benar dan setiap tugas dapat dilakukan dengan baik namun penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat maupun perkembangan daerah serta aturan yang berlaku maka setiap aparat desa perlu terus untuk diberikan penguatan kemampuan dan kapasitas kerjanya. Apalagi salah satu kendala yang dihadapi oleh aparat desa dalam melayani masyarakat di Desa Raranon Kecamatan Langoan Barat Kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan tugas setiap hari berkaitan dengan ruangan kerja yang hanya menggunakan balai desa.

Olehnya maka penyesuaian atas situasi yang ada juga ternyata penting. Dengan keterbatasan sarana kerja seperti ruang pelayanan yang memberi akibat pada pelaksanaan tugas dan fungsi aparat desa harus dilakukan perbaikan dalam pemenuhan sarana sambal berupaya untuk terus memperlengkapi aparat desa dengan penguasaan kemampuan kerja.

3. Penataan Teknologi menyangkut penggunaan teknologi dari aparat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pelayanan kepada masyarakat dewasa ini haruslah disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Aparat desa diberi kepercayaan untuk melayani masyarakat dalam empat bidang besar yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi juga aparat desa diberi tanggungjawab untuk memenuhi segala hal yang berhubungan dengan administrasi perkantoran mulai dari dokumen perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan pelaporan/pertanggungjawaban kegiatan. Apalagi saat ini terdapat banyak program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat bagi masyarakat desa. Sehingga menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah desa untuk mampu melakukan penyesuaian kerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.

Data penelitian menunjukkan bahwa sarana kerja yang digunakan oleh aparat desa dalam menjalankan tugas setiap hari seperti komputer, handphone berbasis aplikasi berupa whatsapp, KASDA online dan ada perencanaan dari desa sebuah aplikasi yang khusus untuk masyarakat desa Raranon. Penggunaan teknologi baru ini dianggap memenuhi kebutuhan pemerintah desa sehingga memperlancar kerja setiap hari. Apalagi ternyata terdapat operator pelaksana yang mengoperasikan computer. Akan tetapi situasi ini akan menjadi berbeda Ketika terdapat permasalahan kepada operator

computer yang hanya satu orang. Jika yang bersangkutan berhalangan dalam menjalankan kerja atau tidak masuk kantor maka akan membuat proses pelayanan dengan menggunakan computer menjadi terkendala. Oleh karenanya maka diperlukan adanya aparat desa yang juga menguasai system informasi administrasi dan penggunaan computer di kantor desa selain operator komputer tersebut.

Memang hal yang baik dari kemampuan aparat desa yang ada bahwa hampir semua aparat desa sudah memahami dalam menggunakan internet. Kemampuan dalam penggunaan internet akan menjadi langkah awal untuk dapat mengoperasikan teknologi informasi yang ada sehubungan dengan tugas sehari-hari. Sekalipun memang ada sebagian aparat desa yang perlu untuk pelatihan penggunaan teknologi seperti (computer, internet dan lain – lain) bagi aparat desa. Karena masih kurang pemahannya aparat desa dalam penggunaan teknologi berupa komputer sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan sering terkendala.

Dalam upaya memperlancar kerja bagi aparat desa yang ada di Pemerintah Desa Raranon Kecamatan Langoan Barat Kabupaten Minahasa media komunikasi yang digunakan dalam koordinasi kerja aparat desa berupa Whatsapp, telepon dan pengeras suara (toa). Penggunaan media komunikasi ini merupakan bagian dari upaya penataan organisasi pemerintah desa dalam menunjang kelancaran kerja. Seperti hanya Ketika ada informasi yang harus disampaikan oleh hukum tua kepada aparat desa maka akan dapat menggunakan Whatsapp atau telepon. Sementara untuk penyampaian kepada masyarakat umum maka dapat menggunakan pengeras suara atau toa. Sementara itu data penelian menunjukkan bahwa Desa Raranon Kecamatan Langoan Barat Kabupaten Minahasa tidak ada atau tidak memiliki website desa dalam menunjang proses kerja pemerintah desa. Teknologi baru seperti website desa sebenarnya sangat penting.

Karena dengan adanya website desa maka pemerintah desa akan dengan mudah dapat menginformasikan segala hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Demikian pula halnya masyarakat akan dengan mudah mengakses dan mendapatkan informasi sehubungan dengan segala hal dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka penelitian ini menyimpulkan bahwa penataan organisasi Pemerintah Desa Raranon Kecamatan Langoan Barat Kabupaten Minahasa merupakan suatu kebutuhan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat. Penataan organisasi pemerintah desa dapat berbentuk penataan sumber daya manusia menyangkut kualitas dan kuantitas aparat desa, penataan tugas/deskripsi kerja menyangkut pemahaman dan pelaksanaan tugas dari aparat desa serta penataan teknologi menyangkut penggunaan teknologi dari aparat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Penataan organisasi melalui sumber daya manusia dalam hal jumlah dan latar belakang Pendidikan aparat desa telah sesuai dengan beban kerja dan aturan yang berlaku akan tetapi tidak diikuti dengan pembagian waktu dari aparat desa dalam melayani masyarakat setiap hari.
2. Penataan dalam tugas/deskripsi kerja menyangkut pemahaman dan pelaksanaan tugas dari aparat desa telah dilakukan melalui keikutsertaan aparat desa dalam berbagai pelatihan pengembangan kapasitas kerja, akan tetapi kegiatan pelatihan dalam hal waktu pelaksanaan untuk pengembangan kapasitas kerja dilakukan secara terbatas/singkat sehingga sangat sedikit penambahan pengetahuan

dan keahlian yang diperoleh aparat desa yang mengikuti pelatihan.

3. Penataan teknologi menyangkut penggunaan teknologi dari aparat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah disesuaikan dengan kebutuhan koordinasi kerja antar aparat desa akan tetapi belum untuk masyarakat secara umum seperti dalam penggunaan website desa.

#### **Saran**

Untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam penataan organisasi Pemerintah Desa Raranon Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan public dan pemberdayaan kepada masyarakat berjalan lebih baik maka disarankan beberapa hal yaitu:

1. Hukum tua harus melakukan pembuatan jadwal piket bagi aparat desa dalam melayani masyarakat di kantor desa serta menetapkan waktu pelayanan.
2. Untuk memperkuat kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi haruslah memperhatikan waktu yang disediakan dalam pelatihan sehingga ketika menjalankan tugas akan dapat lebih baik dalam bekerja.
3. Bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika atau dengan perguruan tinggi dalam pembuatan dan pengoperasian website desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Bennis, W. and Michael M. 1995. Organisasi Abad 21, Reinventing Melalui Reengineering, Penerjemah : Rachmayanti, Irma Andriani. Jakarta : LPPM.
- Creswell, J. W. 1994. Qualitative Inquiry and Reasearch Disign. Sage. California

Hellriegel, D. and Slocum, J. W., 1998. Organizational Behavior. Ohio : Thomson, South-Western

Langingi, F, Posumah, J. H dan Rares J.H. 2019. Penataan Struktur Organisasi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 5 Nomor 80. Hal 1-8.

*Moleong, L. J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja. Rosdakarya*

Ndraha, Taliziduhu. 2000. Ilmu Pemerintahan Jilid I. II. III. IV dan V. Program Magister Ilmu-ilmu Sosial (PM IIS) Bidang Kajian Utama (BKU) Ilmu Pemerintahan (IP) Kerjasama IIP-UNPAD. Jakarta.

Kobandaha, Y. Rares J dan Palar, N. 2020. Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Kinerja di Dinas Pariwisata Kabupaten Bolaang MOngondow Selatan. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 6 Nomor 92. Hal 1-5.

Robbins, P. S. 2007. Perilaku Organisasi. Penterjemah Diana Anggelica. Klaten : PT Indeks, Kelompok Gramedia

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa